
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan

Pia Bertha Sarumaha¹, Adensi Timomor², Agustien Cherly Werek³

¹²³ Universitas Negeri Manado

Email: ¹piaberthasarumaha74@gmail.com, ²adensitimomor.unima.ac.id,

³agustien.werek@unima.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences of village fund management that does not comply with statutory regulations and to determine the model for regulating the management of village fund allocations according to Law No. 6 of 2014 concerning village funds in Bawomataluo Village, South Nias Regency. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The legal materials used consist of primary legal materials including Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, and Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, as well as secondary and tertiary legal materials in the form of journals, literature, and relevant online sources. Village funds as an important instrument for village development are regulated in Law No. 6 of 2014 and its derivative regulations, demanding its implementation in a transparent, accountable, participatory, and orderly administrative manner. Failure to manage village funds in accordance with applicable regulations can result in various legal sanctions, ranging from administrative sanctions such as warnings and dismissal, civil sanctions in the form of compensation for state losses, to criminal sanctions in corruption cases as stipulated in the Corruption Eradication Law. Furthermore, misuse of village funds also impacts state governance and social aspects, such as the loss of public trust, decreased citizen participation, and the hampering of overall village development.

Keywords: Village Fund Allocation, Supervision, Regional Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengetahui model pengaturan pengelolaan alokasi dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa di Desa Bawomataluo, Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa jurnal, literatur, dan sumber online yang relevan. Dana desa sebagai instrumen penting pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan turunannya, menuntut pelaksanaannya secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib administratif. Ketidaksiuaian pengelolaan dana desa dengan ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan berbagai sanksi hukum, mulai dari sanksi administratif seperti teguran dan pemberhentian, sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian negara, hingga sanksi pidana dalam kasus korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Selain itu, penyalahgunaan dana desa juga berdampak pada aspek tata negara dan sosial, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat, menurunnya partisipasi warga, serta terhambatnya pembangunan desa secara menyeluruh.



PENDAHULUAN

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penguatan desa melalui pemberian dana desa yang dialokasikan setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan daerah juga adalah kegiatan yang di jalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban. Dana desa diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di desa.

Namun, dalam implementasinya, pengelolaan dana desa kerap menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah masalah ketidakmerataan alokasi dana yang berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah desa, termasuk di Desa Bawomataluo, Nias Selatan. Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Namun banyak kesalahan dalam pengelolaan yang menyebabkan tujuan dana desa tidak terpenuhi.

Penyalahgunaan dana desa di Desa Bawomataluo disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain: (1) pengawasan yang lemah dari pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat; (2) rendahnya

pemahaman aparat desa tentang tata kelola keuangan; (3) faktor budaya dan sosial berupa tekanan untuk mengakomodasi kepentingan keluarga atau kelompok tertentu; dan (4) politisasi anggaran menjelang pemilihan kepala desa. Desa Bawomataluo sendiri telah mencapai 80% kategori baik dalam pengelolaan ADD, namun masih terdapat 20% yang perlu ditingkatkan.

Istilah pemerintah daerah yaitu satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Menurut UU No 5 Tahun 1974 pemerintah daerah adalah satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangga sendiri

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Apa akibat hukum dari pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan? dan (2) Bagaimana model pengaturan pengelolaan alokasi dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum atas ketidaksesuaian pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi model pengaturan yang ideal sesuai amanat undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang



dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis: (1) Bahan hukum primer, mencakup UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (2) Bahan hukum sekunder, mencakup buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang relevan; dan (3) Bahan hukum tersier, mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang relevan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif, yaitu memberikan gambaran dan penilaian terhadap objek yang diteliti apakah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum, serta merekomendasikan apa yang seyogyanya dilakukan menurut hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Pengelolaan Dana Desa yang Tidak Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dua instrumen utama dalam sistem keuangan desa yang diatur secara tegas melalui UU No. 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya. Pengelolaan dana desa wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Apabila pengelolaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka timbul berbagai akibat hukum sebagai berikut.

a. Pertanggungjawaban Administratif

Kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam penyimpangan pengelolaan dana desa dapat dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 39 Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan UU Desa, sanksi tersebut dapat berupa: (a) teguran lisan dan/atau tertulis; (b) pengurangan Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya; (c) penundaan penyaluran Dana Desa; hingga (d) pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan bagi yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan yang lebih besar.

b. Sanksi Perdata

Jika pengelolaan dana desa yang menyimpang menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah, negara dapat meminta pertanggungjawaban perdata kepada pelaku. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, negara dapat mengajukan gugatan pengembalian atau ganti rugi kerugian negara. Mekanisme ini menggunakan sistem pembuktian *preponderance of evidence* yang lebih ringan dibandingkan perkara pidana, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi negara untuk memperoleh ganti rugi.

c. Sanksi Pidana

Pengelolaan atau penggunaan dana desa yang menimbulkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi pidana, khususnya jika terdapat unsur korupsi, penipuan, atau penggelapan. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, Pasal 2 dan Pasal 3, sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, pencabutan hak politik, hingga perampasan aset. Penyalahgunaan seperti mark-up



anggaran, proyek fiktif, dan penggunaan yang tidak sesuai RAB dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

d. Sanksi Hukum Tata Negara

Pada dimensi hukum tata negara, penyimpangan pengelolaan dana desa berdampak pada perubahan struktur dan kewenangan pemerintahan desa. Kepala desa dapat diberhentikan melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2014. Selain itu, pemerintah pusat atau daerah dapat mengambil alih pengelolaan keuangan desa secara sementara dan menunjuk pejabat kepala desa.

e. Dampak Sosial dan Pemerintahan

Selain akibat hukum formal, penyalahgunaan dana desa juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, antara lain: hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, menurunnya partisipasi warga dalam proses pembangunan desa, terhambatnya pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta munculnya konflik sosial horizontal di masyarakat. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa penyimpangan dana desa bukan semata masalah hukum, melainkan juga masalah sosial-kemasyarakatan yang kompleks.

2. Model Pengaturan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014

Kerangka regulasi pengelolaan alokasi dana desa di Indonesia telah diatur secara komprehensif, khususnya melalui Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan desa, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui PP No. 60 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Model pengaturan ini dibangun di atas

tiga prinsip fundamental dan mencakup empat komponen utama.

a. Model Perencanaan Berbasis Musyawarah (Musrenbangdes)

Perencanaan pengelolaan ADD dilakukan berdasarkan partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Hasil musyawarah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam perencanaan meliputi prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.

b. Model Pengawasan Hukum

Pengawasan dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, pengawasan kelembagaan oleh: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kedua, pengawasan langsung masyarakat, yang dilakukan dengan cara menghadiri dan mengamati pelaksanaan kegiatan, meminta informasi kepada pemerintah desa, serta memberikan masukan atau kritik konstruktif. UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral setiap warga desa.

c. Model Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat

Sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat merupakan mekanisme penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Berbagai kanal pengaduan yang tersedia antara lain: Ombudsman Republik Indonesia untuk laporan maladministrasi; Inspektorat



Daerah Kabupaten/Kota untuk audit atas dugaan penyimpangan; Sistem Informasi Dana Desa (SISDES) dan Siskeudes dari Kementerian Desa; BPKP dan KPK untuk laporan dugaan korupsi; serta media massa dan media sosial sebagai sarana publikasi dugaan penyimpangan.

d. Upaya Perbaikan Model Pengelolaan

Berdasarkan analisis terhadap kasus Desa Bawomataluo, terdapat lima upaya komprehensif untuk memperbaiki model pengaturan pengelolaan alokasi dana desa: (1) Penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses publik secara online; (2) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan mewajibkan publikasi informasi pengelolaan dana desa secara terbuka; (3) Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui alokasi anggaran khusus untuk pendidikan tentang pengelolaan dana desa; (4) Penegakan hukum yang konsisten dan tegas tanpa pandang bulu; serta (5) Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkala tentang pengelolaan keuangan desa dan prinsip-prinsip good governance.

3. Relevansi Teori Keadilan dalam Model Pengaturan

Model pengaturan pengelolaan alokasi dana desa yang dikembangkan dalam penelitian ini sejalan dengan dua teori keadilan yang digunakan sebagai landasan teoritis. Teori keadilan distributif Aristoteles menuntut agar pembagian dana desa dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kontribusi masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan segelintir kelompok. Sementara keadilan komutatif menuntut adanya koreksi dan sanksi atas penyimpangan yang terjadi.

Adapun teori keadilan John Rawls—konsep fairness dan veil of ignorance—menuntut agar mekanisme pengelolaan dana desa dirancang tanpa memihak kelompok mana pun, sehingga seluruh lapisan masyarakat desa, termasuk yang paling marginal, mendapatkan manfaat yang setara dari alokasi dana desa. Kedua teori ini secara bersama-sama memperkuat urgensi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bawomataluo, Kabupaten Nias Selatan, memiliki konsekuensi hukum yang serius apabila tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketidaksiwaan tersebut dapat mengakibatkan: pertanggungjawaban administratif, sanksi perdata berupa ganti rugi kerugian negara, sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor, sanksi hukum tata negara, serta dampak sosial berupa hilangnya kepercayaan masyarakat dan terhambatnya pembangunan desa.

Kedua, model pengaturan pengelolaan alokasi dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 dibangun di atas tiga prinsip fundamental: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Model ini mencakup empat komponen utama yang saling berkaitan, yaitu: (a) model perencanaan berbasis Musrenbangdes yang menuangkan hasilnya dalam RKP Desa; (b) model pengawasan hukum melalui jalur kelembagaan dan langsung masyarakat; (c) model pelaporan dan pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal yang tersedia; dan (d) upaya perbaikan model pengelolaan yang komprehensif. Model ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif Aristoteles dan konsep fairness John Rawls.



SARAN

Bagi aparatur desa, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala, menerapkan pelaporan digital untuk transparansi, dan membentuk tim pengawas internal yang melibatkan unsur masyarakat. Bagi pembentuk undang-undang, perlu dilakukan evaluasi dan penguatan terhadap UU No. 6 Tahun 2014, khususnya mengenai mekanisme pengawasan agar prinsip partisipatif tidak hanya bersifat normatif tetapi dapat ditegakkan secara efektif. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, perlu diperkuat fungsi Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas internal yang independen dan profesional. Bagi masyarakat desa, hendaknya meningkatkan partisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Konstitusi Press.

Aristoteles. *Etika Nikomakea*. Buku V, Bab 3–4, 1131a–1133a.

Cherly Werek Agustien, “*Hukum Keuangan Negara dan Daerah*”, (Jakarta: Bintangpusnas Edu) Tahun 2019 hlm. 42

Cherly Werek Agustien “*Pemerintah Daerah*”, (Jawa Barat: Cv. Abdi Fama group) Tahun 2024 hlm 6

Lembaga Administrasi Negara dan BPKP RI. (2000). *Akuntabilitas dalam Pemerintahan: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: LAN dan BPKP RI.

Marzuki, Peter Machmud. (2007). *Penelitian*

Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Rawls, John. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo).

Rhiti, Hyronimus. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) (Ctk. Kelima)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Widjaja, HAW. (2013). *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Press.

Widjaja, HAW. (2014). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah



- Adhistiya. (2023). Reflektif Equilibrium dalam Teori Keadilan Rawls. *Jurnal Filsafat*, 33(1), 45–62.
- Christian, dkk. (2025). Keadilan Sosial dalam Perspektif John Rawls: Peran Pemerintah dalam Melindungi Masyarakat yang Kurang Beruntung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 29(1), 112.
- Fattah, Damanhuri. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30–45.
- Fitriani, E. (2020). Partisipasi Masyarakat dan Penyaluran Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).
- Harahap, S. (2022). Politisasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 10–20.
- Kurniawan, A. (2017). Model Pengawasan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), 123–137.
- Kurniawan, T. (2021). Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–57.
- Masruroh, I. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(4), 22–27.
- Pratama, A. (2020). Praktik Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(2), 134–145.
- Putra, Nanda Agus Syah & Priyadi, Maswar Patuh. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(6).
- Saefudin, D. (2018). Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa. *Jurnal Transparansi*, 7(2), 128–140.
- Salamiah & Anshori, Fathan. (2025). Implikasi Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Dana Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 17(2), 69–85.

